



PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.G/2019/PA. Batg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara kewarisan antara:

1. **Hj. Saipa binti Sinongko**, tempat lahir Bantaeng, umur 71 tahun (lahir tanggal 31 Desember 1946), jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, NIK: 7303027112460013, tempat kediaman di Jalan Sungai Calendu, RT. 001/RW. 004, Kelurahan Mallilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 1**.
2. **Muzakkir bin Sinongko**, tempat lahir Bantaeng, umur 67 tahun (lahir tanggal 31 Desember 1950), jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, NIK: 73030231500049, tempat kediaman di Mattoanging, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 2**.
3. **Zainuddin bin Sinongko**, tempat lahir Bantaeng, umur 61 tahun (lahir tanggal 27 Oktober 1957), jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, NIK: 7302022710570001, tempat kediaman di BTN Baruga Blok B No. 6, RT. 001/RW. 002, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 3**.
4. **Baharuddin, S.E bin Sinongko**, tempat lahir Bantaeng, umur 53 tahun (lahir tanggal 18 Maret 1965), jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan Strata Satu, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, NIK: 7401011803650001, tempat kediaman di Dusun III Watumbasi, RT. 003/RW. 003, Kelurahan 19 Nopember, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 4**.

Hal. 1 dari 54 Hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/PA. Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **H. Muh. Nasrun, S.Sos bin H. Mahmuddin**, tempat lahir Bantaeng, umur 53 tahun (lahir tanggal 08 Maret 1965), jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan Strata Satu, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, NIK: 7371130803650007, tempat kediaman di Jalan Mon. Emmy Saelan, RT. 004/RW. 002, Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 5**.

6. **Besse Sugiati binti H. Mahmuddin**, tempat lahir Bantaeng, Umur 47 tahun (lahir tanggal 07 Januari 1971), jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, NIK: 7371134701710012, tempat kediaman di Jalan Sungai Calendu, RT. 001 / RW. 004, Kelurahan Mallilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 6**.

7. **Lukman Harun, S.Sos bin H. Mahmuddin**, tempat lahir Bantaeng, umur 44 tahun (lahir tanggal 19 Desember 1973), jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan Strata Satu, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, NIK: 7303021912730003, tempat kediaman di Jalan Pemuda No. 29, RT. 002/RW. 002, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 7**.

8. **Murniati, S.Kom binti H. Mahmuddin**, tempat lahir Bantaeng, umur 41 tahun (lahir tanggal 03 September 1977), jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan Strata Satu, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, NIK: 7303024309770003, tempat kediaman di Lasepang, RT. 004/RW. 001, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 8**.

9. **Nurul Husna, A.Md. H. Mahmuddin**, tempat lahir Bantaeng, umur 38 tahun (lahir tanggal 06 Januari 1980), jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan Diploma Satu, pekerjaan Karyawan Honorer, kewarganegaraan Indonesia, NIK: 7303024601800001, tempat kediaman di Jalan Pelita, RT. 003/RW. 004, Kelurahan Banyorang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 9**.

Hal. 2 dari 54 Hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/PA. Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fatmawati, S.Pdi binti H. Mahmuddin, tempat lahir Bantaeng, umur 37 tahun (lahir tanggal 26 Juni April 1983), jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan Strata Satu, pekerjaan Karyawan Honorer, kewarganegaraan Indonesia, NIK: 7303026606850003, tempat kediaman di Lasepang, RT. 004/RW. 001, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 10**.

11. Nur Rahmi binti H. Mahmuddin, tempat lahir Bantaeng, umur 31 tahun (lahir tanggal 07 September 1987), jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Honorer, kewarganegaraan Indonesia, NIK: 7303024709870002, tempat kediaman di Lasepang, RT. 004 / RW. 001, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 11**.

12. Yakub Latif bin H. Mahmuddin, tempat lahir Bantaeng, umur 28 tahun (lahir tanggal 28 Juli 1990), jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, NIK: 7303022807900003, tempat kediaman di Lasepang, RT. 010/RW. 001, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 12**.

13. Muhammad Lutfi bin H. Mahmuddin, tempat lahir Bantaeng, umur 26 tahun (lahir tanggal 12 Mei 1992), jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, NIK: 7303020404940003, tempat kediaman di Lasepang, RT. 010/RW. 001, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 13**.

14. Nur Najemi binti H. Abd. Azis, tempat lahir Ujung Pandang, umur 40 tahun (lahir tanggal 04 April 1978), jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, Kewarganegaraan Indonesia, NIK: 9104014404780006, tempat kediaman di Kompleks Pasar Kalibobo, RT. 001/RW. 001, Kelurahan Kalibobo, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 14**.

Hal. 3 dari 54 Hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/PA. Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Ansar bin H. Abd. Azis, tempat lahir Makassar, umur 37 tahun (lahir tanggal 27 Mei 1981), jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, NIK: 7303022705810002, tempat kediaman di Jalan Ketela No. 21, RT. 002/RW. 002, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 15**.

16. Fahriah binti H. Abd. Azis, tempat lahir Ujung Pandang, umur 35 tahun (lahir tanggal 26 Mei 1983), jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, NIK: 7303026605830005, tempat kediaman di Jalan Sungai Calendu, RT. 004/RW. 008, Kelurahan Mallilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 16**.

17. Fahrul bin H. Abd. Azis, tempat lahir Ujung Pandang, umur 33 tahun (lahir tanggal 13 September 1985), jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, NIK: 9104011309850002, tempat kediaman di Jalan Ketela (Pasar Lama) No. 36, RT. 002/RW. 002, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 17**.

18. Juleha binti H. Abd. Azis, tempat lahir Ujung Pandang, umur 30 tahun (lahir tanggal 06 Oktober 1988), jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, kewarganegaraan Indonesia, NIK: 7303024610880003, tempat kediaman di Jalan Ketela No. 21, RT. 002/RW. 002, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 18**.

19. Ummi Kalsum binti H. Abd. Azis, tempat lahir Makassar, Umur 28 tahun (lahir tanggal 17 Desember 1989), jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, NIK: 7303025712890002, tempat kediaman di Jalan Ketela, RT. 002/RW. 002, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 19**.

Hal. 4 dari 54 Hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/PA. Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fatmawati, S.Pd. binti Abd. Mahi, tempat lahir Bantaeng, umur 37 tahun (lahir tanggal 03 April 1981), jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan Strata Satu, pekerjaan Karyawan Honorer, kewarganegaraan Indonesia, NIK: 73030343004810001, tempat kediaman di Pullauweng, RT. 001/RW. 003, Desa Ulugalung, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 20**.

21. Nur Aisyah binti Abd. Mahi, tempat lahir Bantaeng, umur 34 tahun (lahir tanggal 16 April 1984), jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, kewarganegaraan Indonesia, NIK: 7303025604840004, tempat kediaman di Jalan Bungung Barania, RT. 002/RW. 005, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 21**.

22. Fitriani binti Abd. Mahi, tempat lahir Bantaeng, umur 31 tahun (lahir tanggal 07 Mei 1987), jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Honorer, kewarganegaraan Indonesia, NIK: 7303024705870002, tempat kediaman di Jalan Bungung Barania, RT. 002/RW. 005, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 22**.

23. Nurhidayah binti Abd. Mahi, tempat lahir Bantaeng, umur 25 tahun (lahir tanggal 18 Januari 1993), jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, kewarganegaraan Indonesia, NIK: 7303025801930003, tempat kediaman di Jalan Bungung Barania, RT. 002/RW. 005, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 23**.

Penggugat I sampai dengan Penggugat 23 (para Penggugat) memberi kuasa kepada **Zamzam, S.H., dan Najmawati, S.H.**, advokat beralamat di Kompleks Perumahan Suasana Makmur Blok A2 Nomor 9 Sasaya, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, berdasarkan surat kuasa khusus Pengadilan Agama Bantaeng tanggal 21 Januari 2019 yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Bantaeng Nomor 19/SK/P/I/2019/PA Batg. tanggal 21 Januari 2019.

melawan

Hal. 5 dari 54 Hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/PA. Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Baso Amir bin Sinongko**, tempat lahir Bantaeng, umur 51 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat kediaman di Jalan Durian Nomor 20, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

2. **Baso Nasir bin H. Mahmuddin**, tempat lahir Bantaeng, umur 50 tahun (lahir tanggal 16 September 1968), jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, NIK: 7303021609680001, tempat kediaman di Jalan Pendidikan Lasepang, RT. 002/RW. 002, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para Penggugat dan Tergugat.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan.

Telah memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Januari 2019 telah mengajukan gugatan kewarisan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan Nomor 35/Pdt.G/2019/PA. Batg tanggal 21 Januari 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa SINONGKO BIN MALLU meninggal dunia di Bantaeng pada tanggal 16 Mei 1985 dalam keadaan beragama Islam.
2. Bahwa ayah almarhum SINONGKO BIN MALLU bernama MALLU telah meninggal dunia lebih dahulu sekira tahun 1945, sedangkan ibunya bernama SUGI juga telah meninggal dunia lebih dahulu sekira tahun 1963.
3. Bahwa almarhum SINONGKO BIN MALLU semasa hidupnya menikah dengan HJ. HABIBAH BINTI MANCALA (telah meninggal dunia pada tahun 2015), dan dari perkawinannya ini diperoleh 10 (sepuluh) orang anak dengan rincian sebagai berikut:

3.1. **H. MAHMUDDIN BIN SINONGKO** (telah meninggal dunia pada tahun 2007), dan dari perkawinannya dengan HJ. SITI ROHANI

Hal. 6 dari 54 Hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/PA. Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(masih hidup) diperoleh 12 (dua belas) orang anak, yakni sebagai berikut :

3.1.1. H. MUH. NASRUN, S.Sos BIN H. MAHMUDDIN
(Penggugat No. 5).

3.1.2. BASO NASIR BIN H. MAHMUDDIN (Turut
Tergugat).

3.1.3. BESSE SUGIATI BINTI H. MAHMUDDIN
(Penggugat No. 6).

3.1.4. LUKMAN HARUN, S.Sos BIN H. MAHMUDDIN
(Penggugat No. 7).

3.1.5. MURNIATI, S.Kom BINTI H. MAHMUDDIN
(Penggugat No. 8).

3.1.6. NURUL HUSNA, A.Md BINTI H. MAHMUDDIN
(Penggugat No. 9).

3.1.7. MULIATI BINTI H. MAHMUDDIN (telah meninggal
dunia pada tahun 1982 ketika masih bayi).

3.1.8. FATMAWATI, S.Pdi BINTI H. MAHMUDDIN
(Penggugat No. 10).

3.1.9. YASSER ARAFAT BIN H. MAHMUDDIN (telah
meninggal dunia pada tahun 1986 ketika masih bayi).

3.1.10. NUR RAHMI BINTI H. MAHMUDDIN (Penggugat
No. 11).

YAKUB LATIF BIN H. MAHMUDDIN (Penggugat No. 12).

3.1.11. MUHAMMAD LUTFI BIN H. MAHMUDDIN
(Penggugat No. 13).

3.2. HJ. SAIPA BINTI SINONGKO (Penggugat No. 1).

3.3. MUZAKKIR BIN SINONGKO (Penggugat No. 2).

3.4. H. ABD. AZIS BIN SINONGKO (telah meninggal dunia pada
tahun 2005), dan dari perkawinannya dengan perempuan HJ.
MANTASIA (masih hidup) diperoleh 6 (enam) orang anak, yakni
sebagai berikut :

3.4.1. NUR NAJEMI BINTI H. ABD. AZIS (Penggugat No. 14).

Hal. 7 dari 54 Hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/PA. Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.4.2. ANSAR BIN H. ABD. AZIS (Penggugat No. 15).
- 3.4.3. FAHRIAH BINTI H. ABD. AZIS (Penggugat No. 16).
- 3.4.4. FAHRUL BIN H. ABD. AZIS (Penggugat No. 17).
- 3.4.5. JULEHA BINTI H. ABD. AZIS (Penggugat No. 18).
- 3.4.6. UMMI KALSUM BINTI H. ABD. AZIS (Penggugat No. 19).

3.5. HJ. SITI FAISAH BINTI SINONGKO (telah meninggal dunia pada tanggal 24 Januari 2013), dan dari perkawinannya dengan ABD. MAHI (masih hidup) diperoleh 5 (lima) orang anak, yakni sebagai berikut :

- 3.5.1. FATMAWATI, S.Pd BINTI ABD. MAHI (Penggugat No. 20).
- 3.5.2. NUR AISYAH BINTI ABD. MAHI (Penggugat No. 21).
- 3.5.3. FITRIANI BINTI ABD. MAHI (Penggugat No. 22).
- 3.5.4. JAFAR BIN ABD. MAHI (telah meninggal dunia sekira tahun 1989 ketika masih bayi).
- 3.5.5. NURHIDAYAH BINTI ABD. MAHI (Penggugat No. 23).
- 3.6. ALIMUDDIN BIN SINONGKO** (telah meninggal dunia sekira tahun 1955 ketika masih bayi).
- 3.7. ZAINUDDIN BIN SINONGKO** (Penggugat No. 3).
- 3.8. JAFAR BIN SINONGKO** (telah meninggal dunia sekira tahun 1959 ketika masih bayi).
- 3.9. BAHARUDDIN, S.E. BIN SINONGKO** (Penggugat No. 4).
- 3.10. BASO AMIR BIN SINONGKO (Tergugat).**

4. Bahwa dari silsilah keturunan almarhum SINONGKO BIN MALLU sebagaimana diuraikan di atas, maka secara hukum menunjukkan bahwa:

- 4.1. HJ. SAIPA BINTI SINONGKO (Penggugat No. 1),
- 4.2. MUZAKKIR BIN SINONGKO (Penggugat No. 2),
- 4.3. ZAINUDDIN BIN SINONGKO (Penggugat No. 3),
- 4.4. BAHARUDDIN, S.E. BIN SINONGKO (Penggugat No. 4),
- 4.5. H. MUH. NASRUN, S.Sos BIN H. MAHMUDDIN (Penggugat No. 5),
- 4.6. BASO NASIR BIN H. MAHMUDDIN (**Turut Tergugat**),
- 4.7. BESSE SUGIATI BINTI H. MAHMUDDIN (Penggugat No. 6),
- 4.8. LUKMAN HARUN, S.Sos BIN H. MAHMUDDIN (Penggugat No. 7),

Hal. 8 dari 54 Hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/PA. Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.9. MURNIATI, S.Kom BINTI H. MAHMUDDIN (Penggugat No. 8),
- 4.10. NURUL HUSNA, A.Md BINTI H. MAHMUDDIN (Penggugat No. 9),
- 4.11. FATMAWATI, S.Pdi BINTI H. MAHMUDDIN (Penggugat No. 10),
- 4.12. NUR RAHMI BINTI H. MAHMUDDIN (Penggugat No. 11),
- 4.13. YAKUB LATIF BIN H. MAHMUDDIN (Penggugat No. 12),
- 4.14. MUHAMMAD LUTFI BIN H. MAHMUDDIN (Penggugat No. 13),
- 4.15. NUR NAJEMI BINTI H. ABD. AZIS (Penggugat No. 14),
- 4.16. ANSAR BIN H. ABD. AZIS (Penggugat No. 15),
- 4.17. FAHRIAH BINTI H. ABD. AZIS (Penggugat No. 16),
- 4.18. FAHRUL BIN H. ABD. AZIS (Penggugat No. 17),
- 4.19. JULEHA BINTI H. ABD. AZIS (Penggugat No. 18),
- 4.20. UMMI KALSUM BINTI H. ABD. AZIS (Penggugat No. 19),
- 4.21. FATMAWATI, S.Pd BINTI ABD. MAHI (Penggugat No. 20),
- 4.22. NUR AISYAH BINTI ABD. MAHI (Penggugat No. 21),
- 4.23. FITRIANI BINTI ABD. MAHI (Penggugat No. 22),
- 4.24. NURHIDAYAH BINTI ABD. MAHI (Penggugat No. 23),
- 4.25. BASO AMIR BIN SINONGKO (Tergugat).

adalah para ahli waris almarhum SINONGKO BIN MALLU.

5. Bahwa disamping meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut di atas, almarhum SINONGKO BIN MALLU juga meninggalkan harta warisan/ harta peninggalan berupa tanah seluas 272 M2 (dua ratus tujuh puluh dua meter persegi) berikut 1 (buah) rumah kayu (rumah panggung) di atasnya atau setempat dikenal dengan Sertipikat Hak Milik No. 238/Mallilingi, Lingkungan Tappanjeng, Gambar Situasi tanggal 15 Agustus 1978 No. 151 berikut 1 (satu) buah rumah kayu (rumah panggung) di atasnya, yang terletak di Jalan Durian No. 20, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, dengan batas-batas:

Utara : Tanah HJ. BADRAH
Timur : Rumah/tanah H. SAKO
Selatan : Jalanan (Jalan Durian)
Barat : Rumah/tanah IDHAM FAJAR TOMPO

Hal. 9 dari 54 Hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/PA. Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah dan rumah ini selanjutnya disebut sebagai tanah dan rumah sengketa dalam perkara ini.

6. Bahwa tanah dan rumah sengketa sebagaimana dimaksud di atas dikuasai dan atau dipertahankan sepenuhnya oleh BASO AMIR BIN SINONGKO (Tergugat).

7. Bahwa tindakan Tergugat didalam menguasai dan atau mempertahankan sepenuhnya harta warisan/harta peninggalan milik almarhum SINONGKO BIN MALLU in casu tanah dan rumah sengketa adalah tidak sah dan merupakan tindakan atau perbuatan melawan hukum/melanggar hak para ahli waris almarhum SINONGKO BIN MALLU lainnya yang juga berhak atas harta warisan/harta peninggalan tersebut.

8. Bahwa begitu pula halnya jika sekiranya di atas tanah dan rumah sengketa telah terbit surat-surat dan atau tanda bukti hak atas nama Tergugat, maka segala surat-surat dan atau tanda bukti hak yang terbit atas nama Tergugat yang ada dalam kekuasaannya adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

9. Bahwa BASO NASIR BIN H. MAHMUDDIN didudukkan selaku Turut Tergugat dalam perkara ini karena disamping ia juga adalah ahli waris almarhum SINONGKO BIN MALLU, juga supaya ia tunduk dan menaati isi putusan dalam perkara ini.

10. Bahwa sudah berbagai upaya ditempuh untuk menyelesaikan masalah tanah dan rumah sengketa tersebut, akan tetapi tidak membuahkan hasil. Sehingga Para Penggugat sepakat untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan untuk mendapatkan penyelesaian secara hukum.

11. Bahwa untuk menjamin tuntutan Para Penggugat maka dengan ini dimohon pula kiranya Pengadilan Agama Bantaeng dapat meletakkan sita jaminan atas tanah dan rumah sengketa tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang dikemukakan tersebut di atas, maka kiranya Bapak KETUA PENGADILAN AGAMA BANTAENG, tidak keberatan untuk memanggil dan memeriksa kedua belah pihak serta memberikan keputusan sebagai hukum:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

Hal. 10 dari 54 Hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/PA. Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan secara hukum bahwa SINONGKO BIN MALLU telah meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 1985 dalam keadaan beragama Islam.
3. Menetapkan secara hukum bahwa:
 - 3.1. HJ. SAIPA BINTI SINONGKO (Penggugat No. 1),
 - 3.2. MUZAKKIR BIN SINONGKO (Penggugat No. 2),
 - 3.3. ZAINUDDIN BIN SINONGKO (Penggugat No. 3),
 - 3.4. BAHARUDDIN, S.E. BIN SINONGKO (Penggugat No. 4),
 - 3.5. H. MUH. NASRUN, S.Sos BIN H. MAHMUDDIN (Penggugat No. 5),
 - 3.6. BASO NASIR BIN H. MAHMUDDIN (**Turut Tergugat**),
 - 3.7. BESSE SUGIATI BINTI H. MAHMUDDIN (Penggugat No. 6),
 - 3.8. LUKMAN HARUN, S.Sos BIN H. MAHMUDDIN (Penggugat No. 7),
 - 3.9. MURNIATI, S.Kom BINTI H. MAHMUDDIN (Penggugat No. 8),
 - 3.10. NURUL HUSNA, A.Md BINTI H. MAHMUDDIN (Penggugat No. 9),
 - 3.11. FATMAWATI, S.Pdi. BINTI H. MAHMUDDIN (Penggugat No. 10),
 - 3.12. NUR RAHMI BINTI H. MAHMUDDIN (Penggugat No. 11),
 - 3.13. YAKUB LATIF BIN H. MAHMUDDIN (Penggugat No. 12),
 - 3.14. MUHAMMAD LUTFI BIN H. MAHMUDDIN (Penggugat No. 13),
 - 3.15. NUR NAJEMI BINTI H. ABD. AZIS (Penggugat No. 14),
 - 3.16. ANSAR BIN H. ABD. AZIS (Penggugat No. 15),
 - 3.17. FAHRIAH BINTI H. ABD. AZIS (Penggugat No. 16),
 - 3.18. FAHRUL BIN H. ABD. AZIS (Penggugat No. 17),
 - 3.19. JULEHA BINTI H. ABD. AZIS (Penggugat No. 18),
 - 3.20. UMMI KALSUM BINTI H. ABD. AZIS (Penggugat No. 19),
 - 3.21. FATMAWATI, S.Pd BINTI ABD. MAHI (Penggugat No. 20),
 - 3.22. NUR AISYAH BINTI ABD. MAHI (Penggugat No. 21),

Hal. 11 dari 54 Hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/PA. Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.23. FITRIANI BINTI ABD. MAHI (Penggugat No. 22),
- 3.24. NURHIDAYAH BINTI ABD. MAHI (Penggugat No. 23),
- 3.25. BASO AMIR BIN SINONGKO (**Tergugat**),

adalah ahli waris almarhum SINONGKO BIN MALLU.

4. Menyatakan secara hukum bahwa tanah seluas 272 M2 (dua ratus tujuh puluh dua meter persegi) berikut 1 (satu) buah rumah kayu (rumah panggung) di atasnya in casu tanah dan rumah sengketa atau setempat dikenal dengan Sertipikat Hak Milik No. 238/Mallilingi, Lingkungan Tappanjeng, Gambar Situasi tanggal 15 Agustus 1978 No. 151 berikut 1 (satu) buah rumah kayu (rumah panggung) di atasnya yang terletak di Jalan Durian No. 20, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, dengan batas-batas:

Utara : Tanah HJ. BADRAH

Timur : Rumah/tanah H. SAKO

Selatan : Jalanan (Jalan Durian)

Barat : Rumah/tanah IDHAM FAJAR TOMPO

adalah merupakan harta warisan/harta peninggalan milik almarhum SINONGKO BIN MALLU yang masih budel/belum dibagi waris.

5. Menetapkan menurut hukum bagian masing-masing untuk:

- 5.1. HJ. SAIPA BINTI SINONGKO (Penggugat No. 1),
- 5.2. MUZAKKIR BIN SINONGKO (Penggugat No. 2),
- 5.3. ZAINUDDIN BIN SINONGKO (Penggugat No. 3),
- 5.4. BAHARUDDIN, S.E. BIN SINONGKO (Penggugat No. 4),
- 5.5. H. MUH. NASRUN, S.Sos BIN H. MAHMUDDIN (Penggugat No. 5),
- 5.6. BASO NASIR BIN H. MAHMUDDIN (**Turut Tergugat**),
- 5.7. BESSE SUGIATI BINTI H. MAHMUDDIN (Penggugat No. 6),
- 5.8. LUKMAN HARUN, S.Sos BIN H. MAHMUDDIN (Penggugat No. 7),
- 5.9. MURNIATI, S.Kom BINTI H. MAHMUDDIN (Penggugat No. 8),

Hal. 12 dari 54 Hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/PA. Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.10. NURUL HUSNA, A.Md BINTI H. MAHMUDDIN (Penggugat No. 9),
- 5.11. FATMAWATI, S.Pdi BINTI H. MAHMUDDIN (Penggugat No. 10),
- 5.12. NUR RAHMI BINTI H. MAHMUDDIN (Penggugat No. 11),
- 5.13. YAKUB LATIF BIN H. MAHMUDDIN (Penggugat No. 12),
- 5.14. MUHAMMAD LUTFI BIN H. MAHMUDDIN (Penggugat No. 13),
- 5.15. NUR NAJEMI BINTI H. ABD. AZIS (Penggugat No. 14),
- 5.16. ANSAR BIN H. ABD. AZIS (Penggugat No. 15),
- 5.17. FAHRIAH BINTI H. ABD. AZIS (Penggugat No. 16),
- 5.18. FAHRUL BIN H. ABD. AZIS (Penggugat No. 17),
- 5.19. JULEHA BINTI H. ABD. AZIS (Penggugat No. 18),
- 5.20. UMMI KALSUM BINTI H. ABD. AZIS (Penggugat No. 19),
- 5.21. FATMAWATI, S.Pd BINTI ABD. MAHI (Penggugat No. 20),
- 5.22. NUR AISYAH BINTI ABD. MAHI (Penggugat No. 21),
- 5.23. FITRIANI BINTI ABD. MAHI (Penggugat No. 22),
- 5.24. NURHIDAYAH BINTI ABD. MAHI (Penggugat No. 23),
- 5.25. BASO AMIR BIN SINONGKO (**Tergugat**),

sesuai pembagian Hukum Islam/Faraid.

- 6. Menyatakan secara hukum bahwa tindakan Tergugat didalam menguasai dan atau mempertahankan sepenuhnya harta warisan/harta peninggalan milik almarhum SINONGKO BIN MALLU in casu tanah dan rumah sengketa adalah tidak sah dan merupakan tindakan atau perbuatan melawan hukum/melanggar hak para ahli waris almarhum SINONGKO BIN MALLU lainnya yang juga berhak atas harta warisan/harta peninggalan tersebut.
- 7. Menyatakan secara hukum bahwa segala surat-surat dan atau tanda bukti hak yang terbit atas tanah dan rumah sengketa atas nama Tergugat yang ada dalam kekuasaannya adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Hal. 13 dari 54 Hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/PA. Batg



8. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah dan rumah sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong sempurna dan tanpa beban apapun dan untuk selanjutnya dibagi waris kepada para ahli waris almarhum SINONGKO BIN MALLU yang berhak, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura/ril maka tanah dan rumah sengketa tersebut dilelang dan hasilnya diserahkan kepada para ahli waris almarhum SINONGKO BIN MALLU yang berhak sesuai pembagian Hukum Islam/Faraid.
9. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan menaati isi putusan dalam perkara ini.
10. Menetapkan secara hukum bahwa sita jaminan yang diletakkan atas tanah dan rumah sengketa adalah sah dan berharga.
11. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Penggugat yang diwakili oleh kuasanya dan Tergugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Turut Tergugat hanya datang pada sidang pertama dan pada sidang-sidang selanjutnya tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai di persidangan, namun tidak berhasil.

Bahwa para pihak telah diperintahkan pula menempuh prosedur mediasi dengan mediator M. Kamaruddin Amri, S.H., yang berdasarkan kesepakatan para pihak ditunjuk sebagai mediator sebagaimana tersebut dalam Penetapan Nomor 35/Pdt.G/2019/PA. Batg tanggal 30 Januari 2019. Berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 18 Februari 2019 oleh mediator tersebut, upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa sidang pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan para Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat.

Hal. 14 dari 54 Hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/PA. Batg



Bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan bahwa semua yang di dalilkan oleh para Penggugat pada surat gugatannya adalah benar.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut para Penggugat telah mengajukan replik bahwa para Penggugat hanya menegaskan kembali dalil-dalil yang semula telah diungkapkan dalam gugatannya.

Bahwa, dalam dupliknya, Tergugat hanya menegaskan kembali isi dari jawabannya semula.

Bahwa terkait dengan adanya permohonan peletakan sita yang diajukan para Penggugat bersama-sama dengan surat gugatannya, maka Ketua Majelis telah mengeluarkan Penetapan Hari Sidang tanggal 22 Januari 2019, yang di dalamnya memuat menolak perihal permohonan sita tersebut dan sekaligus menetapkan hari sidang pemeriksaan perkara.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Photocopy Surat Keterangan Kematian atas nama Sinongko tertanggal 14 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, dan diberi kode P1.
2. Photocopy Surat Keterangan Kematian atas nama Hj. Habiba tertanggal 14 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, dan diberi kode P2.
3. Photocopy Surat Keterangan Kematian atas nama Hj. St. Faisah tertanggal 28 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Lurah Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, dan diberi kode P3.
4. Photocopy Surat Keterangan Kematian atas nama Mahmuddin Sinongko tertanggal 11 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, dan diberi kode P4.

Hal. 15 dari 54 Hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/PA. Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Photocopy Surat Keterangan Kematian atas nama H. Abd Azis tertanggal 20 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, dan diberi kode P5.

6. Photocopy Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik No. 238 tertanggal 26 September 1978 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Bantaeng, alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, dan diberi kode P6.

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, para Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi, yaitu:

1. Drs. H. Abd. Jabbar, MM. bin Muh. Yusuf (sepupu satu kali dengan para Penggugat dan Tergugat), di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat krn mereka adalah anak dan cucu dari almarhum Sinongko bin Mallu.
- Bahwa almarhum Sinongko bin Mallu semasa hidupnya telah menikah dengan Hj. Habibah binti Mancala.
- Bahwa almarhum Sinongko bin Mallu telah meninggal dunia pada tahun 1985 dan istrinya Hj. Habibah binti Mancala telah meninggal dunia sekitar tahun 2015.
- Bahwa almarhum Sinongko bin Mallu dan Hj. Habibah binti Mancala telah dikaruniai 10 orang anak yaitu H. Mahmuddin, Hj. Saipa (Penggugat 1), Muzakkir (Penggugat 2), H. Abd. Azis, Hj. Siti Faisah, Alimuddin, (Penggugat 3), Jafar, Baharuddin (Penggugat 4) dan Baso Amir (Tergugat), namun 2 orang anaknya telah meninggal dunia lebih dahulu sewaktu masih bayi.
- Bahwa hingga sekarang ini dari 8 orang anak almarhum Sinongko bin Mallu 3 orang telah meninggal dunia, yaitu 1. H. Abd. Azis bin Sinongko meninggal dunia pada tahun 2005, 2. H. Mahmuddin bin Sinongko meninggal dunia pada tahun 2007, dan 3. Hj. Siti Faisah binti Sinongko meninggal dunia pada tahun 2013.

Hal. 16 dari 54 Hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/PA. Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar almarhum Sinongko bin Mallu telah meninggalkan warisan yaitu tanah yang di atasnya terdapat rumah panggung terletak di jalan Durian dan sekarang ini yang tinggal di rumah tersebut adalah Baso Amir bin Sinongko.

- Bahwa saksi mengetahui tanah yang di atasnya terdapat rumah panggung yang terletak di jalan Durian adalah obyek sengketa.

- Bahwa obyek sengketa belum pernah dibagi waris.

2. H. Tompo M bin Mabba (sepupu dua kali dengan Hj. Saipa binti Sinongko), di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat krn mereka adalah anak dan cucu dari almarhum Sinongko bin Mallu.

- Bahwa almarhum Sinongko bin Mallu dan Hj. Habibah binti Mancala adalah suami istri sah.

- Bahwa almarhum Sinongko bin Mallu telah meninggal dunia sekitar tahun 1985 dan istrinya Hj. Habibah binti Mancala telah meninggal dunia sekitar tahun 2015.

- Bahwa almarhum Sinongko bin Mallu dan Hj. Habibah binti Mancala telah dikaruniai 10 orang anak (sebagian para Penggugat), namun 2 orang anaknya telah meninggal dunia lebih dahulu sewaktu masih bayi.

- Bahwa hingga sekarang ini dari 8 orang anak almarhum Sinongko bin Mallu 3 orang telah meninggal dunia, yaitu 1. H. Abd. Azis bin Sinongko meninggal dunia sekitar tahun 2005, 2. H. Mahmuddin bin Sinongko meninggal dunia sekitar tahun 2007, dan 3. Hj. Siti Faisah binti Sinongko meninggal dunia pada tahun 2013.

- Bahwa benar almarhum Sinongko bin Mallu telah meninggalkan warisan yaitu sebidang tanah yang di atasnya terdapat rumah panggung yang terletak di jalan Durian dan sekarang ini yang tinggal di rumah tersebut adalah Baso Amir bin Sinongko.

- Bahwa seingat saksi almarhum Sinongko bin Mallu belum membagi harta warisan tersebut kepada ahli warisnya.

Hal. 17 dari 54 Hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/PA. Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat-alat bukti dalam persidangan, namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun.

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) pada objek sengketa yang hasilnya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang di tempat tanggal 26 Maret 2019.

Bahwa para Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya mengulas kembali alat bukti tertulis demikian pula keterangan 2 orang saksi yang telah diajukan di persidangan dan mohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan para Penggugat.

Bahwa Tergugat juga telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dalam persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 154 R. Bg., namun tidak berhasil. Selain itu, mengacu pada ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak telah diperintahkan menempuh prosedur mediasi, namun upaya tersebut juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, mengatur bahwa salah satu tugas dan wewenang Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang

Hal. 18 dari 54 Hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/PA. Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris. Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris dan penentuan bagian masing-masing ahli waris. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka secara absolut Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa perkara ini yang terletak di Jalan Durian Nomor 20, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, yang termasuk wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bantaeng, maka sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (5) R.Bg., secara relatif Pengadilan Agama Bantaeng berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan Penggugat *a quo*.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat pada pokoknya menuntut agar tanah seluas 272 M2 (dua ratus tujuh puluh dua meter persegi) berikut 1 (buah) rumah kayu (rumah panggung) di atasnya atau setempat dikenal dengan Sertipikat Hak Milik No. 238/Mallilingi, Lingkungan Tappanjeng, Gambar Situasi tanggal 15 Agustus 1978 No. 151 berikut 1 (satu) buah rumah kayu (rumah panggung) di atasnya, yang terletak di Jalan Durian No. 20, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng ditetapkan sebagai harta warisan Sinongko bin Mallu (almarhum) yang diperoleh dalam masa perkawinannya bersama Hj. Habibah binti Mancala dan merupakan budel warisan yang belum dibagi dan mohon agar tanah seluas 272 M2 (dua ratus tujuh puluh dua meter persegi) berikut 1 (buah) rumah kayu (rumah panggung) di atasnya tersebut yang sekarang dikuasai oleh Tergugat dibagi kepada ahli warisnya menurut haknya masing-masing kepada para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat.

Menimbang, bahwa para Penggugat mendasarkan tuntutananya tersebut pada 6 dalil pokok, yaitu:

1. Bahwa almarhum Sinongko bin Mallu (meninggal dunia tanggal 16 Mei 1985) dan istrinya Hj. Habibah binti Mancala (meninggal dunia tahun 2015)

Hal. 19 dari 54 Hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/PA. Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai 10 orang anak, yaitu: 1. H. Mahmuddin bin Sinongko (meninggal dunia tahun 2007), 2. Hj. Saipa binti Sinongko (Penggugat 1), 3. Muzakkir bin Sinongko (Penggugat 2), 4. H. Abd. Azis bin Sinongko (meninggal dunia tahun 2005), 5. Hj. Siti Faisah binti Sinongko (meninggal dunia tahun 2013), 6. Alimuddin bin Sinongko (meninggal dunia sewaktu masih bayi), 7. Zainuddin bin Sinongko (Penggugat 3), 8. Jafar bin Sinongko (meninggal dunia sewaktu masih bayi), 9. Baharuddin, S.E. bin Sinongko (Penggugat 4), 10. Baso Amir bin Sinongko (Tergugat).

2. Bahwa almarhum H. Mahmuddin bin Sinongko dengan istrinya yang bernama Hj. Siti Rohani (masih hidup) mempunyai 12 orang anak, yaitu Penggugat 5 s.d 13 dan Turut Tergugat, 2 orang anaknya telah meninggal dunia lebih dahulu sewaktu masih bayi.

3. Bahwa almarhum H. Abd. Azis bin Sinongko dengan istrinya yang bernama Hj. Mantasia (masih hidup) mempunyai 6 orang anak, yaitu Penggugat 14 s.d 19.

4. Bahwa almarhum Hj. Siti Faisah binti Sinongko dengan suaminya yang bernama Abd. Mahi (masih hidup) mempunyai 5 orang anak, yaitu Penggugat 20 s.d 23, 1 orang anaknya telah meninggal dunia lebih dahulu sewaktu masih bayi.

5. Bahwa almarhum Sinongko bin Mallu mempunyai harta peninggalan yang belum dibagi waris, yaitu tanah seluas 272 M2 (dua ratus tujuh puluh dua meter persegi) berikut 1 (satu) buah rumah kayu (rumah panggung) di atasnya *in casu* tanah dan rumah sengketa atau setempat dikenal dengan Sertipikat Hak Milik No. 238/Mallilingi, Lingkungan Tappanjeng, Gambar Situasi tanggal 15 Agustus 1978 No. 151 berikut 1 (satu) buah rumah kayu (rumah panggung) di atasnya yang terletak di Jalan Durian No. 20, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, dengan batas-batas:

| | |
|---------|---------------------------------|
| Utara | : Tanah HJ. BADRAH |
| Timur | : Rumah/tanah H. SAKO |
| Selatan | : Jalanan (Jalan Durian) |
| Barat | : Rumah/tanah IDHAM FAJAR TOMPO |

Hal. 20 dari 54 Hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/PA. Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah meninggalnya almarhum Sinongko bin Mallu, obyek sengketa dikuasai dan atau dipertahankan sepenuhnya oleh Baso Amir bin Sinongko (Tergugat).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan menyatakan membenarkan semua dalil-dalil para Penggugat, sehingga oleh Majelis Hakim sikap tersebut dinilai sebagai sikap setuju atau tidak keberatan atau dengan kata lain mengakui kebenaran gugatan para Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg., pengakuan merupakan bukti lengkap, yang kekuatannya bersifat sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig, bindende, en beslissende bewijskracht*), sehingga dengan pengakuan Tergugat, dalil-dalil para Penggugat sebagaimana tersebut terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap obyek tersebut dimana luas obyek sengketa setelah diukur adalah 272 m² dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatan para Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan Pasal 283 R.Bg., para Penggugat telah mengajukan alat bukti P1 sampai P6, kesemuanya telah bermeterai cukup, distempel pos dan telah sesuai dengan aslinya dan alat bukti tersebut tidak satu pun yang dibantah oleh Tergugat, sehingga secara formal dapat diterima sebagai alat bukti, sedangkan dari segi materi alat bukti tersebut masing-masing akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P1 s.d P5 alat bukti tersebut relevan dengan pokok perkara dan merupakan Akta Autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga segenap keterangan yang tertuang dalam akta tersebut bernilai benar menurut hukum.

Menimbang, bahwa alat bukti P6 berupa photocopy Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik No. 238 atas nama Sinongko dengan luas tanah 272 m² yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Bantaeng, alat bukti tersebut relevan dengan pokok perkara dan merupakan akta autentik yang

Hal. 21 dari 54 Hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/PA. Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan alat bukti kepemilikan, sehingga dapat dinyatakan bahwa orang yang tercantum namanya dalam alat bukti tersebut sebagai pemilik obyek sengketa tersebut.

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis P1 sampai P6, para Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi yang secara formal tidak terhalang untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberikan keterangan di bawah sumpah dan secara terpisah, keterangan yang diberikan juga relevan dengan pokok masalah dalam perkara ini dan bersumber dari pengetahuan langsung dengan cara melihat, mendengar dan/atau mengalami sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Karena itu, dengan mengingat ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg, keterangan kedua saksi tersebut secara formal dan materil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Penggugat dan Tergugat, bukti P1, P2, P3, P4, P5 dan P6, saksi 1 dan saksi 2 para Penggugat serta hasil pemeriksaan setempat terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa almarhum Sinongko bin Mallu telah meninggal dunia pada tahun 1985.
- Bahwa almarhum Sinongko bin Mallu semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan bernama Hj. Habibah binti Mancala (meninggal dunia tanggal 28 Februari 2014) dan dari perkawinan tersebut telah lahir 10 orang anak, yaitu:
 1. H. Mahmuddin bin Sinongko.
 2. Hj. Saipa binti Sinongko (Penggugat 1).
 3. Muzakkir bin Sinongko (Penggugat 2).
 4. H. Abd. Azis bin Sinongko.
 5. Hj. Siti Faisah binti Sinongko.
 6. Alimuddin bin Sinongko. (meninggal dunia sewaktu masih bayi)
 7. Zainuddin bin Sinongko (Penggugat 3).
 8. Jafar bin Sinongko. (meninggal dunia sewaktu masih bayi)
 9. Baharuddin, S.E. bin Sinongko (Penggugat 4).

Hal. 22 dari 54 Hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/PA. Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Baso Amir bin Sinongko (Tergugat).

- Bahwa isteri dan 8 orang anak almarhum Sinongko bin Mallu tersebut masih hidup pada saat almarhum Sinongko bin Mallu meninggal dunia pada tahun 1985, namun 2 orang anak almarhum Sinongko bin Mallu meninggal dunia lebih dahulu sewaktu masih bayi.

- Bahwa almarhum H. Abd. Azis bin Sinongko telah meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 2005.

- Bahwa almarhum H. Abd. Azis bin Sinongko menikah dengan seorang perempuan yang bernama Hj. Mantasia (masih hidup) dan dari perkawinan tersebut telah lahir 6 orang anak, yaitu:

1. Nur Najemi binti H. Abd. Azis (Penggugat 14).
2. Ansar bin H. Abd. Azis (Penggugat 15).
3. Fahriah binti H. Abd. Azis (Penggugat 16).
4. Fahrul bin H. Abd. Azis (Penggugat 17).
5. Juleha binti H. Abd. Azis (Penggugat 18).
6. Ummi Kalsum binti H. Abd. Azis (Penggugat 19).

- Bahwa istri dan 6 orang anak almarhum H. Abd. Azis bin Sinongko tersebut masih hidup pada saat H. Abd. Azis bin Sinongko meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 2005.

- Bahwa almarhum H. Mahmuddin bin Sinongko meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 2007.

- Bahwa almarhum H. Mahmuddin bin Sinongko menikah dengan seorang perempuan yang bernama Hj. Siti Rohani (masih hidup) dan dari perkawinan tersebut telah lahir 12 orang anak, yaitu:

1. H. Muh. Nasrun, S.Sos bin H. Mahmuddin (Penggugat 5).
2. Baso Nasir bin H. Mahmuddin (Turut Tergugat).
3. Besse Sugiati binti H. Mahmuddin (Penggugat 6).
4. Lukman Harun, S.Sos bin H. Mahmuddin (Penggugat 7).

Hal. 23 dari 54 Hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/PA. Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Murniati, S.Kom binti H. Mahmuddin
(Penggugat 8).
6. Nurul Husna, A.Md binti H. Mahmuddin
(Penggugat 9).
7. Muliati binti H. Mahmuddin (meninggal dunia
sewaktu masih bayi) .
8. Fatmawati, S.Pdi binti H. Mahmuddin
(Penggugat 10).
9. Yasser Arafat bin H. Mahmuddin (meninggal
dunia sewaktu masih bayi)
10. Nur Rahmi binti H. Mahmuddin
(Penggugat 11).
11. Yakub Latif bin H. Mahmuddin
(Penggugat 12).
12. Muhammad Lutfi bin H. Mahmuddin
(Penggugat 13).
- Bahwa isteri dan 10 orang anak almarhum H.
Mahmuddin bin Sinongko tersebut masih hidup pada saat almarhum H.
Mahmuddin bin Sinongko meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 2007.
- Bahwa almarhum Hj. Siti Faisah binti Sinongko
meninggal dunia pada tanggal 24 Januari 2013.
- Bahwa almarhum Hj. Siti Faisah binti Sinongko
menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Abd. Mahi (masih hidup)
dan dari perkawinan tersebut telah lahir 5 orang anak, yaitu:
 1. Fatmawati, S. Pd binti Abd. Mahi (Penggugat
20).
 2. Nur Aisyah binti Abd. Mahi (Penggugat
21).
 3. Fitriani binti Abd. Mahi (Penggugat
22).
 4. Jafar bin Abd. Mahi (meninggal
dunia sewaktu masih bayi).

Hal. 24 dari 54 Hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/PA. Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nurhidayah binti Abd. Mahi (Penggugat
23).

- Bahwa suami dan 4 orang anak almarhum Hj. Siti Faisah binti Sinongko tersebut masih hidup pada saat Hj. Siti Faisah binti Sinongko meninggal dunia pada tanggal 24 Januari 2013, namun 1 orang anak almarhum H. Siti Faisah binti Sinongko meninggal dunia lebih dahulu sewaktu masih bayi.

- Bahwa almarhum Hj. Habibah binti Mancala telah meninggal dunia pada tanggal 28 Februari 2014.

- Bahwa pada saat meninggal dunianya Hj. Habibah binti Mancala, dari 10 orang anaknya dari perkawinan dengan almarhum Sinongko bin Mallu, 2 orang sudah meninggal dunia sewaktu masih bayi dan 3 orang sudah meninggal dunia lebih dahulu yaitu H. Abd. Azis bin Sinongko (meninggal dunia tanggal 11 Agustus 2005), H. Mahmuddin bin Sinongko (meninggal dunia tanggal 20 Januari 2007) dan Hj. Siti Faisah binti Sinongko (meninggal dunia tanggal 24 Januari 2013), sedangkan 5 orang anak lainnya masih hidup, yaitu:

1. Hj. Saipa binti Sinongko (Penggugat

1).

2. Muzakkir bin Sinongko
(Penggugat 2).

3. Zainuddin bin Sinongko (Penggugat

3).

4. Baharuddin, S.E. bin Sinongko (Penggugat

4).

5. Baso Amir bin Sinongko (Tergugat).

- Bahwa almarhum Sinongko bin Mallu dan almarhumah Hj. Habibah binti Mancala disamping meninggalkan ahli waris tersebut di atas juga meninggalkan harta bersama/peninggalan berupa tanah seluas 272 M2 (dua ratus tujuh puluh dua meter persegi) berikut 1 (satu) buah rumah kayu (rumah panggung) di atasnya *in casu* tanah dan rumah sengketa atau setempat dikenal dengan Sertipikat Hak Milik No.

Hal. 25 dari 54 Hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/PA. Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

238/Mallilingi, Lingkungan Tappanjeng, Gambar Situasi tanggal 15 Agustus 1978 No. 151 berikut 1 (satu) buah rumah kayu (rumah panggung) di atasnya yang terletak di Jalan Durian No. 20, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, dengan batas-batas:

Utara : Tanah HJ. BADRAH

Timur : Rumah/tanah H. SAKO

Selatan : Jalanan (Jalan Durian)

Barat : Rumah/tanah IDHAM FAJAR TOMPO

- Bahwa setelah almarhum Sinongko bin Mallu meninggal dunia, objek sengketa tersebut belum pernah dibagi waris oleh para ahli waris almarhum Sinongko bin Mallu.
- Bahwa terhadap tanah tersebut telah terbit 1 buah sertifikat dengan luas 272 m² atas nama Sinongko.
- Bahwa tanah tersebut dengan luas keseluruhan 272 m² berikut 1 (satu) buah rumah kayu (rumah panggung) di atasnya berada dalam penguasaan Tergugat (Baso Amir bin Sinongko).
- Bahwa upaya damai telah dilakukan agar objek sengketa dibagi secara kekeluargaan, ternyata para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum gugatan para Penggugat dengan berdasar pada fakta-fakta hukum tersebut di muka.

Menimbang, bahwa petitum gugatan para Penggugat poin 2, 3, 5, 6, 7, dan 9 adalah petitum yang pada intinya memohon agar Majelis Hakim menetapkan para Penggugat, Tergugat, dan turut Tergugat sebagai ahli waris dan/atau ahli waris pengganti dari almarhum Sinongko bin Mallu. Selanjutnya, pada petitum poin 4 dimohonkan agar obyek sengketa dalam perkara ini ditetapkan sebagai harta warisan almarhum Sinongko bin Mallu. Sedangkan pada petitum gugatan poin 8, dimohonkan agar Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak atas obyek sengketa dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa kepada para ahli waris untuk dibagi menurut haknya masing-masing. Petitum tersebut secara tegas dan jelas memaksudkan permohonan untuk

Hal. 26 dari 54 Hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/PA. Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan besar hak masing-masing ahli waris dan/atau ahli waris pengganti atas obyek sengketa dan selanjutnya melakukan pembagian.

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum poin 2, 3, 5, 6, dan 7 yang pada intinya memohon penetapan ahli waris almarhum Sinongko bin Mallu, serta penetapan besarnya hak masing-masing ahli waris dan/atau ahli waris pengganti tersebut dan melakukan pembagian, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mengemukakan dalil syar'i atau norma-norma yuridis berkaitan dengan pewaris, ahli waris, ahli waris pengganti, harta waris, dan bagian waris yang menjadi acuan Majelis Hakim dalam menjawab petitum-petitum tersebut.

Menimbang, bahwa tentang pewaris, menurut Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam, *Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.*

Menimbang, bahwa tentang ahli waris dan ahli waris pengganti, menurut Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, *Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.* Sedangkan menurut Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, *Ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu dari pada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya.* Ketentuan tersebut dipertegas lagi dalam Hasil Rapat kerja Nasional Mahkamah Agung RI Tahun 2010 bahwa *Ahli Waris Pengganti sebagaimana tersebut dalam Pasal 185 KHI pelaksanaannya dibatasi kepada keturunan garis lurus ke bawah sampai dengan derajat cucu.*

Menimbang, bahwa tentang harta warisan, Pasal 171 huruf d Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa *harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya*, sedangkan Pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa *yang dimaksud harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.*

Hal. 27 dari 54 Hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/PA. Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang bagian waris, telah ditegaskan dalam Al Quran Surat An Nisa ayat 11-12, sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِ كَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝۱۱

Artinya :

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya memperoleh seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Mahabijaksana." (QS. An-Nisaa': 11).

Menimbang, bahwa sebagaimana substansi kedua ayat tersebut, Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa *janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian*. Selanjutnya Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam menggariskan bahwa *anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan*

Hal. 28 dari 54 Hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/PA. Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Menimbang, bahwa perihal ahli waris pengganti, Pasal 185 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa *Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, obyek sengketa berupa tanah seluas 272 M2 (dua ratus tujuh puluh dua meter persegi) berikut 1 (satu) buah rumah kayu (rumah panggung) di atasnya, menurut hukum telah memenuhi kriteria sebagai harta warisan atau harta peninggalan almarhum Sinongko bin Mallu, sebab obyek sengketa tersebut adalah hak milik penuh almarhum Sinongko bin Mallu sesuai Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik No. 238 atas nama Sinongko.

Menimbang, bahwa harta waris almarhum Sinongko bin Mallu tersebut dalam pembagiannya harus memperhatikan fakta hukum bahwa telah terjadi 5 kematian, yang secara berurutan yaitu kematian almarhum Sinongko bin Mallu (tahun 1985), H. Abd. Azis bin Sinongko (tahun 2005), H. Mahmuddin bin Sinongko (tahun 2007), Hj. Siti Faisah binti Sinongko (tahun 2013) dan Hj. Habibah binti Mancala (tahun 2014), sehingga dalam menetapkan ahli waris/ahli waris pengganti, jumlah hak, dan pembagian harta waris harus dilakukan dengan cara pembagian waris bertingkat sesuai dengan urutan lima peristiwa kematian tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan menetapkan ahli waris/ahli waris pengganti, jumlah hak masing-masing ahli waris/ahli waris pengganti, serta melaksanakan pembagian harta waris kepada masing-masing ahli waris/ahli waris pengganti sebagaimana pertimbangan di bawah ini.

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penetapan jumlah hak masing-masing ahli waris/ahli waris pengganti serta pelaksanaan pembagiannya pada seluruh peristiwa kewarisan, maka lebih dahulu ditentukan asal masalah sebagai berikut.

A. Pada saat kematian almarhum Sinongko bin Mallu

Pewaris : Sinongko bin Mallu (meninggal dunia tahun 1985).

Hal. 29 dari 54 Hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/PA. Batg



Harta waris/tirkah: Dalam pembagian waris Sinongko bin Mallu, tirkah dihitung sebesar 1 (100%). Dengan asal masalah 8, maka tirkah tersebut adalah 1/8.

Ahli waris:

- Istri : Hj. Habibah (istri)
- Anak laki-laki ke-1 : H. Mahmuddin (anak laki-laki kandung)
- Anak laki-laki ke-2 : Muzakkir (anak laki-laki kandung)
- Anak laki-laki ke-3 : H. Abd. Azis (anak laki-laki kandung)
- Anak laki-laki ke-4 : Zainuddin (anak laki-laki kandung)
- Anak laki-laki ke-5 : Baharuddin, S.E. (anak laki-laki kandung)
- Anak laki-laki ke-6 : Baso Amir (anak laki-laki kandung)
- Anak perempuan ke-1 : Hj. Saipa (anak perempuan kandung)
- Anak perempuan ke-2 : Hj. Siti Faisah (anak perempuan kandung)

Pembagian waris:

1. Istri menerima : 1/8
2. Anak menerima : Sisa atau 7/8

Penjelasan penetapan jumlah hak dan pembagian waris:

1. Istri (Hj. Habibah) mendapat hak sebesar 1/8 bagian dari harta waris karena almarhum Sinongko bin Mallu meninggalkan anak-anak. Dengan demikian, bagian waris Hj. Habibah dari harta warisan almarhum Sinongko bin Mallu diperhitungkan sebesar:
 $1/8 \times 8 = 1$ bagian.
Sisa harta peninggalan setelah dikeluarkan bagian dari Hj. Habibah adalah 7/8 bagian, atau diperhitungkan sebesar:

Hal. 30 dari 54 Hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/PA. Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$7/8 \times 8 = 7$ bagian.

Sisa tersebut selanjutnya dibagi kepada 6 orang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan Sinongko bin Mallu, dengan perbandingan 2 bagian untuk anak laki-laki berbanding 1 bagian untuk anak perempuan, sebagai berikut:

2. H. Mahmuddin (anak laki-laki kandung ke-1),
mendapat bagian:

$2/14 \times 7 = 1$ bagian

3. Muzakkir (anak laki-laki kandung ke-2),
mendapat bagian:

$2/14 \times 7 = 1$ bagian

4. H. Abd. Azis (anak laki-laki kandung ke-3),
mendapat bagian:

$2/14 \times 7 = 1$ bagian

5. Zainuddin (anak laki-laki kandung ke-4),
mendapat bagian:

$2/14 \times 7 = 1$ bagian

6. Baharuddin, S.E. (anak laki-laki kandung ke-5),
mendapat bagian:

$2/14 \times 7 = 1$ bagian

7. Baso Amir (anak laki-laki kandung ke-6),
mendapat bagian:

$2/14 \times 7 = 1$ bagian

8. Hj. Saipa (anak perempuan kandung ke-1),
mendapat bagian:

$1/14 \times 7 = 0,5$ bagian

9. Hj. Siti Faisah (anak perempuan kandung ke-2),
mendapat bagian:

$1/14 \times 7 = 0,5$ bagian

B. Pada saat kematian almarhum H. Abd. Azis bin Sinongko

Pewaris: H. Abd. Azis bin Sinongko (meninggal dunia pada tahun 2005).

Harta waris dari obyek sengketa: 1 bagian.

Hal. 31 dari 54 Hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/PA. Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ahli waris:

1. Ibu : Hj. Habibah (ibu)
2. Istri : Mantasia (istri)
3. Anak laki-laki ke-1 : Ansar (anak laki-laki kandung)
4. Anak laki-laki ke-2 : Fahrul (anak laki-laki kandung)
5. Anak perempuan ke-1 : Nur Najemi (anak perempuan kandung)
6. Anak perempuan ke-2 : Fahriah (anak perempuan kandung)
7. Anak perempuan ke-3 : Juleha (anak perempuan kandung)
8. Anak perempuan ke-4 : Ummi Kalsum (anak perempuan kandung)

Pembagian waris:

1. Ibu menerima : 1/6
2. Istri menerima : 1/8
3. Anak menerima : sisa atau 17/24

Penjelasan pembagian waris:

1. Ibu (Hj. Habibah) mendapat hak sebesar 1/6 bagian dari harta waris karena almarhum H. Abd. Azis bin Sinongko meninggalkan anak-anak. Dengan demikian, bagian waris Hj. Habibah dari harta warisan H. Abd. Azis bin Sinongko yang bersumber dari Sinongko bin Mallu diperhitungkan sebesar:

Asal Masalah: 24

$$1/6 \times 24 = 4 \text{ bagian}$$

2. Istri (Mantasia) mendapat hak sebesar 1/8 bagian dari harta waris karena almarhum H. Abd. Azis bin Sinongko meninggalkan anak-anak. Dengan demikian, bagian waris Mantasia dari harta warisan H. Abd. Azis bin Sinongko yang bersumber dari Sinongko bin Mallu diperhitungkan sebesar:

Hal. 32 dari 54 Hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/PA. Batg



$$1/8 \times 24 = 3 \text{ bagian}$$

Sisa harta peninggalan setelah dikeluarkan bagian dari ibu (Hj. Habibah) dan istri (Mantasia), sebagai berikut:

$$= 24 - (4 + 3)$$

$$= 24 - 7$$

$$= 17$$

Sisa sebesar 17 tersebut selanjutnya dibagi habis kepada 2 orang anak laki-laki dan 4 orang anak perempuan H. Abd. Azis bin Sinongko, dengan perbandingan 2 bagian untuk anak laki-laki berbanding 1 bagian untuk anak perempuan, sebagai berikut:

3. Ansar (anak laki-laki kandung ke-1),
mendapat bagian:

$$2/8 \times 17 = 4,25 = 4,30 \text{ bagian.}$$

4. Fahrul (anak laki-laki kandung ke-2),
mendapat bagian:

$$2/8 \times 17 = 4,25 = 4,30 \text{ bagian.}$$

5. Nur Najemi (anak perempuan kandung ke-1),
mendapat bagian:

$$1/8 \times 17 = 2,125 = 2,13 \text{ bagian.}$$

6. Fahriah (anak perempuan kandung ke-2),
mendapat bagian:

$$1/8 \times 17 = 2,125 = 2,13 \text{ bagian.}$$

7. Juleha (anak perempuan kandung ke-3),
mendapat bagian:

$$1/8 \times 17 = 2,125 \text{ bagian} = 2,13 \text{ bagian.}$$

8. Umni Kalsum (anak perempuan kandung ke-4),
mendapat bagian:

$$1/8 \times 17 = 2,125 \text{ bagian} = 2,13 \text{ bagian.}$$

C. Pada saat kematian almarhum H. Mahmuddin bin Sinongko

Pewaris: H. Mahmuddin bin Sinongko (meninggal dunia pada tahun 2007).

Harta waris dari obyek sengketa: 1 bagian.

Ahli waris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ibu : Hj. Habibah (ibu)
2. Istri : Hj. Siti Rohani (istri)
3. Anak laki-laki ke-1 : H. Muh. Nasrun, S.Sos
(anak laki-laki kandung)
4. Anak laki-laki ke-2 : Baso Nasir (anak laki-laki kandung)
5. Anak laki-laki ke-3 : Lukman Harun, S.Sos
(anak laki-laki kandung)
6. Anak laki-laki ke-4 : Yakub Latif (anak laki-laki kandung)
7. Anak laki-laki ke-5 : Muhammad Lutfi (anak laki-laki kandung)
8. Anak perempuan ke-1 : Besse Sugianti (anak perempuan kandung)
9. Anak perempuan ke-2 : Murniati, S.Kom (anak perempuan kandung)
10. Anak perempuan ke-3 : Nurul Husna, A.Md
(anak perempuan kandung)
11. Anak perempuan ke-4 : Fatmawati, S.Pdi (anak perempuan kandung)
12. Anak perempuan ke-5 : Nur Rahmi (anak perempuan kandung)

Pembagian waris:

1. Ibu menerima : 1/6
2. Istri menerima : 1/8
3. anak menerima : sisa atau 17/24

Penjelasan Pembagian waris:

1. Ibu (Hj. Habibah) mendapat hak sebesar 1/6 bagian dari harta waris karena almarhum H. Mahmuddin bin Sinongko meninggalkan anak-anak. Dengan demikian, bagian waris Hj. Habibah dari harta warisan H. Mahmuddin bin Sinongko yang bersumber dari Sinongko bin Mallu diperhitungkan sebesar:

Hal. 34 dari 54 Hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/PA. Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asal Masalah: 24

$$1/6 \times 24 = 4 \text{ bagian.}$$

2. Istri (Hj. Siti Rohani) mendapat hak sebesar $1/8$ bagian dari harta waris karena almarhum H. Mahmuddin bin Sinongko meninggalkan anak-anak. Dengan demikian, bagian waris Hj. Siti Rohani dari harta warisan H. Mahmuddin bin Sinongko yang bersumber dari Sinongko bin Mallu diperhitungkan sebesar:

$$1/8 \times 24 = 3 \text{ bagian.}$$

Sisa harta peninggalan setelah dikeluarkan bagian dari ibu (Hj. Habibah) dan istri (Hj. Siti Rohani), sebagai berikut:

$$= 24 - (4 + 3)$$

$$= 24 - 7$$

$$= 17$$

Sisa sebesar 17 tersebut selanjutnya dibagi habis kepada 5 orang anak laki-laki dan 5 orang anak perempuan H. Mahmuddin bin Sinongko, dengan perbandingan 2 bagian untuk anak laki-laki berbanding 1 bagian untuk anak perempuan, sebagai berikut:

3. H. Muh. Nasrun, S.Sos (anak laki-laki kandung ke-1), mendapat bagian:

$$2/15 \times 17 = 2,266666667 = 2,30 \text{ bagian.}$$

4. Baso Nasir (anak laki-laki kandung ke-2), mendapat bagian:

$$2/15 \times 17 = 2,266666667 = 2,30 \text{ bagian.}$$

5. Lukman Harun, S.Sos (anak laki-laki kandung ke-3), mendapat bagian:

$$2/15 \times 17 = 2,266666667 = 2,30 \text{ bagian.}$$

6. Yakub Latif (anak laki-laki kandung ke-4), mendapat bagian:

$$2/15 \times 17 = 2,266666667 = 2,30 \text{ bagian.}$$

7. Muhammad Lutfi (anak laki-laki kandung ke-5), mendapat bagian:

$$2/15 \times 17 = 2,266666667 = 2,30 \text{ bagian.}$$

Hal. 35 dari 54 Hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/PA. Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Besse Sugiati (anak perempuan kandung ke-1), mendapat bagian:

$$1/15 \times 17 = 1,1333333333 = 1,13 \text{ bagian.}$$

9. Murniati, S.Kom (anak perempuan kandung ke-2), mendapat bagian:

$$1/15 \times 17 = 1,1333333333 = 1,13 \text{ bagian.}$$

10. Nurul Husna, A.Md (anak perempuan kandung ke-3), mendapat bagian:

$$1/15 \times 17 = 1,1333333333 = 1,13 \text{ bagian.}$$

11. Fatmawati, S.Pdi (anak perempuan kandung ke-4), mendapat bagian:

$$1/15 \times 17 = 1,1333333333 = 1,13 \text{ bagian.}$$

12. Nur Rahmi (anak perempuan kandung ke-5), mendapat bagian:

$$1/15 \times 17 = 1,1333333333 = 1,13 \text{ bagian.}$$

D. Pada saat kematian almarhumah Hj. Siti Faisah binti Sinongko

Pewaris: Hj. Siti Faisah binti Sinongko (meninggal dunia pada tahun 2013).

Harta waris dari obyek sengketa: 0,5 bagian.

Ahli waris

1. Ibu : Hj. Habibah (ibu)
2. suami : Abd. Mahi (suami)
3. Anak perempuan ke-1 : Fatmawati, S.Pd
(anak perempuan kandung)
4. Anak perempuan ke-2 : Nur Aisyah (anak
perempuan kandung)
5. Anak perempuan ke-3 : Fitriani (anak
perempuan kandung)
6. Anak perempuan ke-4 : Nurhidayah
(anak perempuan kandung)

Pembagian waris:

1. Ibu menerima : 1/6
2. Suami menerima : 1/4

Hal. 36 dari 54 Hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/PA. Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 4 anak perempuan menerima : 2/3

Penjelasan:

Karena jumlah pembilang (jumlah bagian para ahli waris) lebih besar daripada penyebut (harta peninggalan), maka digunakan cara perhitungan *aul*. Di *aul*-kan menjadi 13/13, sehingga:

| | | | |
|----|---------------------------|----------------|----------|
| 4. | Ibu menerima | : $1/6 = 2/12$ | 2/13 |
| 5. | Suami menerima | : $1/4 = 3/12$ | 3/13 |
| 6. | 4 anak perempuan menerima | : $2/3 = 8/12$ | $8/13 +$ |
| | | 13/12 | 13/13 |

1. Ibu (Hj. Habibah) mendapat hak sebesar 1/6 bagian dari harta waris karena almarhumah Hj. Siti Faisah binti Sinongko meninggalkan anak-anak. Dengan demikian, bagian waris Hj. Habibah dari harta warisan Hj. Siti Faisah binti Sinongko yang bersumber dari Sinongko bin Mallu diperhitungkan sebesar:

$$1/6 \times 13 = 2,1666666667 = 2,20 \text{ bagian}$$

2. Suami (Abd. Mahi) mendapat hak sebesar 1/4 bagian dari harta waris karena almarhum Hj. Siti Faisah binti Sinongko meninggalkan anak-anak. Dengan demikian, bagian waris Abd. Mahi dari harta warisan Hj. Siti Faisah binti Sinongko yang bersumber dari Sinongko bin Mallu diperhitungkan sebesar:

$$1/4 \times 13 = 3,25 \text{ bagian}$$

Sisa harta peninggalan setelah dikeluarkan bagian dari ibu (Hj. Habibah) dan suami (Abd. Mahi), sebagai berikut:

$$= 13 - (2,1666666667 + 3,25)$$

$$= 13 - 5,4166666667$$

$$= 7,5833333333$$

Sisa sebesar 7,5833333333 tersebut selanjutnya dibagi habis kepada 4 orang anak perempuan Hj. Siti Faisah binti Sinongko, sebagai berikut:

3. Fatmawati, S.Pd (anak perempuan kandung ke-1), mendapat bagian:

$$1/13 \times 7,5833333333 = 0,5833333333 = 0,60 \text{ bagian.}$$

Hal. 37 dari 54 Hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/PA. Batg



4. Nur Aisyah (anak perempuan kandung ke-2),
mendapat bagian:

$$1/13 \times 7,5833333333 = 0,5833333333 = 0,60 \text{ bagian.}$$

5. Fitriani (anak perempuan kandung ke-3), mendapat bagian:

$$1/13 \times 7,5833333333 = 0,5833333333 = 0,60 \text{ bagian.}$$

6. Nurhidayah (anak perempuan kandung ke-4),
mendapat bagian:

$$1/13 \times 7,5833333333 = 0,5833333333 = 0,60 \text{ bagian}$$

E. Pada saat kematian almarhum Hj. Habibah binti Mancala

Pewaris: Hj. Habibah binti Mancala (meninggal dunia pada tahun 2014).

Harta waris/tirkah:

Tirkahnya adalah akumulasi bagian waris Hj. Habibah sebagai ahli waris dari Sinongko bin Mallu, H. Abd. Azis bin Sinongko, H. Mahmuddin bin Sinongko, dan Hj. Siti Faisah binti Sinongko, yaitu sebagai berikut:

| | | |
|---|--|-----------------------|
| • | Bagian dari Sinongko bin Mallu | = 1 |
| • | Bagian dari H. Abd. Azis bin Sinongko | = 4 |
| • | Bagian H. Mahmuddin bin Sinongko | = 4 |
| • | Bagian dari Hj. Siti Faisah binti Sinongko | = <u>2,1666666667</u> |
| | Jumlah | = 11,166666667 |

Ahli waris

2 orang anak laki-laki Hj. Habibah, yaitu H. Abd. Azis bin Sinongko dan H. Mahmuddin bin Sinongko dan 1 orang anak perempuan Hj. Habibah, yaitu Hj. Siti Faisah binti Sinongko meninggal dunia lebih dahulu dari Hj. Habibah. Oleh karena itu, anak-anak kandung H. Abd. Azis bin Sinongko, H. Mahmuddin bin Sinongko dan Hj. Siti Faisah binti Sinongko menjadi ahli waris pengganti dengan menggantikan kedudukan ayah dan ibunya. Untuk memudahkan pembagian harta waris/tirkah Hj. Habibah, maka dilakukan empat tahap pembagian, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama: harta waris/tirkah dibagi kepada seluruh anak kandung Hj. Habibah, termasuk H. Abd. Azis bin Sinongko, H. Mahmuddin bin Sinongko dan Hj. Siti Faisah binti Sinongko.

Kedua: bagian H. Abd. Azis bin Sinongko dari harta waris/tirkah Hj. Habibah dibagi kepada ahli waris pengganti, yaitu 6 orang anak kandungnya.

Ketiga: bagian H. Mahmuddin bin Sinongko dari harta waris/tirkah Hj. Habibah dibagi kepada ahli waris pengganti, yaitu 9 orang anak kandungnya.

Keempat: bagian Hj. Siti Faisah binti Sinongko dari harta waris/tirkah Hj. Habibah dibagi kepada ahli waris pengganti, yaitu 4 orang anak kandungnya.

Adapun ahli waris Hj. Habibah binti Mancala, ahli waris pengganti H. Abd. Azis bin Sinongko, ahli waris pengganti H. Mahmuddin bin Sinongko dan ahli waris pengganti Abd. Rahman bin Sabang, sebagai berikut:

- Anak laki-laki ke-1 : H. Mahmuddin bin Sinongko
Kedudukannya digantikan oleh ahli waris pengganti, yaitu anak-anak kandungnya sebagai berikut:
 - Anak laki-laki ke-1 : H. Muh. Nasrun,
S.Sos
 - Anak laki-laki ke-2 : Baso Nasir
 - Anak laki-laki ke-3 : Lukman Harun
 - Anak laki-laki ke-4 : Yakub Latif
 - Anak laki-laki ke-5 : Muhammad Lutfi
 - Anak perempuan ke-1 : Besse
Sugiaty
 - Anak perempuan ke-2 : Murniati,
S.Kom
 - Anak perempuan ke-3 : Nurul
Husna, A.Md.
 - Anak perempuan ke-4 : Muliati
 - Anak perempuan ke-5 : Fatmawati, S.PdI.
- Anak laki-laki ke-2 : Muzakkir bin Sinongko

Hal. 39 dari 54 Hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/PA. Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak laki-laki ke-3 : H. Abd. Azis bin Sinongko

Kedudukannya digantikan oleh ahli waris pengganti, yaitu anak-anak kandungnya sebagai berikut:

- Anak laki-laki ke-1 : Ansar
- Anak laki-laki ke-2 : Fahrul
- Anak perempuan ke-1 : Nur Najemi
- Anak perempuan ke-2 : Fahriah
- Anak perempuan ke-3 : Juleha
- Anak perempuan ke-4 : Ummi Kalsum

- Anak laki-laki ke-4 : Zainuddin bin Sinongko
- Anak laki-laki ke-5 : Baharuddin, S.E. bin Sinongko
- Anak laki-laki ke-6 : Baso Amir bin Sinongko
- Anak perempuan ke-1 : Hj. Saipa binti Sinongko
- Anak perempuan ke-2 : Hj. Siti Faisah binti Sinongko

Kedudukannya digantikan oleh ahli waris pengganti, yaitu anak-anak kandungnya sebagai berikut:

- Anak perempuan ke-1 : Fatmawati, S.Pd.
- Anak perempuan ke-2 : Nur Aisyah
- Anak perempuan ke-3 : Fitriani
- Anak perempuan ke-4 : Nurhidayah

Pembagian harta waris/tirkah Hj. Habibah (tahap pertama), dengan tirkah 11,166666667, sebagai berikut:

- *Ahli waris pengganti dari H. Mahmuddin (anak kandung laki-laki ke-1 yang meninggal dunia lebih dulu), mendapat bagian:*

$$2/14 \times 11,166666667 = 1,5952380953 = 1,60 \text{ bagian.}$$

- *Muzakkir (anak laki-laki kandung ke-2), mendapat bagian:*

$$2/14 \times 11,166666667 = 1,5952380953 = 1,60 \text{ bagian.}$$

- *Ahli waris pengganti dari H. Abd. Azis bin Sinongko (anak kandung laki-laki ke-3 yang meninggal dunia lebih dulu), mendapat bagian:*

Hal. 40 dari 54 Hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/PA. Batg



$2/14 \times 11,166666667 = 1,5952380953 = 1,60$ bagian.

- Zainuddin (anak laki-laki kandung ke-4),
mendapat bagian:

$2/14 \times 11,166666667 = 1,5952380953 = 1,60$ bagian.

- Baharuddin, S.E. (anak laki-laki kandung ke-5),
mendapat bagian:

$2/14 \times 11,166666667 = 1,5952380953 = 1,60$ bagian.

- Baso Amir (anak laki-laki kandung ke-6),
mendapat bagian:

$2/14 \times 11,166666667 = 1,5952380953 = 1,60$ bagian.

- Hj. Saipa (anak perempuan kandung ke-1),
mendapat bagian:

$1/14 \times 11,166666667 = 0,7976190476 = 0,80$ bagian.

- Ahli waris pengganti dari Hj. Siti Faisah binti Sinongko (anak kandung perempuan ke-2 yang meninggal dunia lebih dulu),
mendapat bagian:

$1/14 \times 11,166666667 = 0,7976190476 = 0,80$ bagian.

Pembagian Waris kepada ahli waris pengganti H. Abd. Azis bin Sinongko (tahap kedua), dengan tirkah 1,5952380953, sebagai berikut:

- Ansar (anak laki-laki kandung ke-1),
mendapat bagian:

$2/8 \times 1,5952380953 = 0,3988095238 = 0,40$ bagian.

- Fahrul (anak laki-laki kandung ke-2),
mendapat bagian:

$2/8 \times 1,5952380953 = 0,3988095238 = 0,40$ bagian.

- Nur Najemi (anak perempuan kandung ke-1),
mendapat bagian:

$1/8 \times 1,5952380953 = 0,1994047619 = 0,20$ bagian.

- Fahriah (anak perempuan kandung ke-2),
mendapat bagian:

$1/8 \times 1,5952380953 = 0,1994047619 = 0,20$ bagian.

Hal. 41 dari 54 Hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/PA. Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Juleha (anak perempuan kandung ke-3),
mendapat bagian:

$$1/8 \times 1,5952380953 = 0,1994047619 = 0,20 \text{ bagian.}$$

- Ummi Kalsum (anak perempuan kandung ke-4),
mendapat bagian:

$$1/8 \times 1,5952380953 = 0,1994047619 = 0,20 \text{ bagian.}$$

Pembagian Waris kepada ahli waris pengganti H. Mahmuddin bin Sinongko (tahap ketiga), dengan tirkah 1,5952380953, sebagai berikut:

- H. Muh. Nasrun, S.Sos. (anak laki-laki
kandung ke-1), mendapat bagian:

$$2/15 \times 1,5952380953 = 0,2126984127 = 0,20 \text{ bagian.}$$

- Baso Nasir (anak laki-laki kandung ke-2),
mendapat bagian:

$$2/15 \times 1,5952380953 = 0,2126984127 = 0,20 \text{ bagian.}$$

- Lukman Harun, S.Sos. (anak laki-laki
kandung ke-3), mendapat bagian:

$$2/15 \times 1,5952380953 = 0,2126984127 = 0,20 \text{ bagian.}$$

- Yakub Latif (anak laki-laki kandung ke-4),
mendapat bagian:

$$2/15 \times 1,5952380953 = 0,2126984127 = 0,20 \text{ bagian.}$$

- Muhammad Lutfi (anak laki-laki kandung ke-5),
mendapat bagian:

$$2/15 \times 1,5952380953 = 0,2126984127 = 0,20 \text{ bagian.}$$

- Besse Sugianti (anak perempuan kandung ke-1),
mendapat bagian:

$$1/15 \times 1,5952380953 = 0,1063492064 = 0,10 \text{ bagian.}$$

- Murniati, S.Kom. (anak perempuan kandung ke-2),
mendapat bagian:

$$1/15 \times 1,5952380953 = 0,1063492064 = 0,10 \text{ bagian.}$$

- Nurul Husna, A. Md. (anak perempuan kandung ke-3),
mendapat bagian:

$$1/15 \times 1,5952380953 = 0,1063492064 = 0,10 \text{ bagian.}$$

Hal. 42 dari 54 Hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/PA. Batg



- Fatmawati, S.PdI. (anak perempuan kandung ke-4), mendapat bagian:

$$1/15 \times 1,5952380953 = 0,1063492064 = 0,10 \text{ bagian.}$$

- Nur Rahmi. (anak perempuan kandung ke-4), mendapat bagian:

$$1/15 \times 1,5952380953 = 0,1063492064 = 0,10 \text{ bagian.}$$

Pembagian Waris kepada ahli waris pengganti Hj. Siti Faisah binti Sinongko (tahap keempat), dengan tirkah 0,7976190476, sebagai berikut:

- Fatmawati, S.Pd. (anak perempuan kandung ke-1), mendapat bagian:

$$1/5 \times 0,7976190476 = 0,1595238095 = 0,20 \text{ bagian.}$$

- Nur Aisyah (anak perempuan kandung ke-2), mendapat bagian:

$$1/5 \times 0,7976190476 = 0,1595238095 = 0,20 \text{ bagian.}$$

- Fitriani (anak perempuan kandung ke-3), mendapat bagian:

$$1/15 \times 0,7976190476 = 0,1595238095 = 0,20 \text{ bagian.}$$

- Nurhidayah (anak perempuan kandung ke-4), mendapat bagian:

$$1/15 \times 0,7976190476 = 0,1595238095 = 0,20 \text{ bagian.}$$

Menimbang, bahwa karena keseluruhan obyek sengketa berada dalam penguasaan Tergugat, maka petitum poin 8 gugatan para Penggugat dapat dikabulkan dengan menghukum Tergugat menyerahkan bagian obyek sengketa yang menjadi hak para Penggugat dan Tergugat serta turut Tergugat dalam kedudukannya sebagai ahli waris Sinongko bin Mallu, ahli waris dan/atau ahli waris pengganti H. Abd. Azis bin Sinongko, ahli waris dan/atau ahli waris pengganti H. Mahmuddin bin Sinongko, ahli waris dan/atau ahli waris pengganti Hj. Siti Faisah binti Sinongko, serta ahli waris Hj. Habibah.

Menimbang, bahwa demi kelancaran pembagian harta waris kepada yang berhak menerimanya sesuai porsi/bagian masing-masing ahli waris dalam amar putusan ini, maka apabila harta waris tidak dapat dibagi/diserahkan secara riil (natura), maka dapat dilakukan penjualan lelang dimuka umum dan

Hal. 43 dari 54 Hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/PA. Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penjualannya dibagi kepada ahli waris sesuai dengan bagian/haknya masing-masing.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 R.Bg. maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah dilakukan pemeriksaan setempat (*discente*) dan para Penggugat sebagai pengaju perkara dianggap yang berkepentingan dalam pelaksanaan pemeriksaan setempat tersebut, maka sesuai hasil rakernas Mahkamah Agung tahun 2012, Majelis Hakim membebankan biaya pemeriksaan setempat tersebut kepada para Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' dan ketentuan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat.
2. Menetapkan almarhum Sinongko bin Mallu yang meninggal dunia pada tahun 1985 sebagai pewaris.
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Sinongko bin Mallu sebagai berikut:

1. Hj. Habibah binti Mancala (istri)
2. H. Mahmuddin bin Sinongko.
3. Hj. Saipa binti Sinongko (Penggugat 1).
4. Muzakkir bin Sinongko (Penggugat 2).
5. H. Abd. Azis bin Sinongko.
6. Hj. Siti Faisah binti Sinongko.
7. Zainuddin bin Sinongko (Penggugat 3).
8. Baharuddin, S.E. bin Sinongko (Penggugat 4).
9. Baso Amir bin Sinongko (Tergugat).

4. Menetapkan harta warisan berupa tanah seluas 272 M2 (dua ratus tujuh puluh dua meter persegi) berikut 1 (satu) buah rumah kayu (rumah panggung) di atasnya *in casu* tanah dan rumah sengketa atau setempat dikenal dengan Sertipikat Hak Milik No. 238/Mallilingi, Lingkungan

Hal. 44 dari 54 Hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/PA. Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tappanjeng, Gambar Situasi tanggal 15 Agustus 1978 No. 151 berikut 1 (satu) buah rumah kayu (rumah panggung) di atasnya yang terletak di Jalan Durian No. 20, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, dengan batas-batas:

- Utara : Tanah HJ. BADRAH
Timur : Rumah/tanah H. SAKO
Selatan : Jalanan (Jalan Durian)
Barat : Rumah/tanah IDHAM FAJAR TOMPO

adalah harta warisan milik almarhum Sinongko bin Mallu.

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari almarhum Sinongko bin Mallu sebagaimana tersebut pada amar putusan angka 3 jatuh kepada ahli warisnya dengan asal masalah 8, sebagai berikut:

1. Hj. Habibah binti Mancala = $1/8 = 1$ bagian.
2. H. Mahmuddin bin Sinongko. = $7/8 = 1$ bagian.
3. Muzakkir bin Sinongko = $7/8 = 1$ bagian.
4. H. Abd. Azis bin Sinongko. = $7/8 = 1$ bagian.
5. Zainuddin bin Sinongko = $7/8 = 1$ bagian.
6. Baharuddin, S.E. bin Sinongko = $7/8 = 1$ bagian.
7. Baso Amir bin Sinongko = $7/8 = 1$ bagian.
8. Hj. Saipa binti Sinongko = $7/8 = 0,5$ bagian.
9. Hj. Siti Faisah binti Sinongko. = $7/8 = 0,5$ bagian.

6. Menetapkan almarhum H. Abd. Azis bin Sinongko yang meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 2005 sebagai pewaris.

7. Menetapkan ahli waris dari almarhum H. Abd. Azis bin Sinongko sebagai berikut:

1. Hj. Habibah binti Mancala (ibu)
2. Hj. Mantasia (istri)
3. Ansar bin H. Abd. Azis
(Penggugat 15).
4. Fahrul bin H. Abd. Azis
(Penggugat 17).

Hal. 45 dari 54 Hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/PA. Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Nur Najemi binti H. Abd. Azis (Penggugat
14).

6. Fahriah binti H. Abd. Azis (Penggugat
16).

7. Juleha binti H. Abd. Azis
(Penggugat 18).

8. Ummi Kalsum binti H. Abd. Azis (Penggugat
19).

8. Menetapkan bahwa bagian waris dari almarhum
H. Abd. Azis bin Sinongko sebesar 1 bagian jatuh kepada ahli warisnya
dengan asal masalah 24, sebagai berikut:

1. Hj. Habibah binti Mancala (ibu) = $1/6 = 4$
bagian.

2. Mantasia (istri) = $1/8 = 3$ bagian.

3. Ansar bin H. Abd. Azis = $17/24 =$
4,30 bagian.

4. Fahrul bin H. Abd. Azis = $17/24 =$
4,30 bagian.

5. Nur Najemi binti H. Abd. Azis = $17/24 =$
2,13 bagian.

6. Fahriah binti H. Abd. Azis = $17/24 =$
2,13 bagian.

7. Juleha binti H. Abd. Azis = $17/24 =$
2,13 bagian.

8. Ummi Kalsum binti H. Abd. Azis = $17/24 =$
2,13 bagian.

9. Menetapkan almarhum H. Mahmuddin bin
Sinongko yang meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 2007.

10. Menetapkan ahli waris dari almarhum H.
Mahmuddin bin Sinongko sebagai berikut:

1. Hj. Habibah binti Mancala
(ibu).

Hal. 46 dari 54 Hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/PA. Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hj. Siti Rohani (isri).
3. H. Muh. Nasrun, S.Sos bin H. Mahmuddin (Penggugat 5).
4. Baso Nasir bin H. Mahmuddin (Turut Tergugat).
5. Lukman Harun, S.Sos bin H. Mahmuddin (Penggugat 7).
6. Yakub Latif bin H. Mahmuddin (Penggugat 12).
7. Muhammad Lutfi bin H. Mahmuddin (Penggugat 13).
8. Besse Sugiati binti H. Mahmuddin (Penggugat 6).
9. Murniati, S.Kom binti H. Mahmuddin (Penggugat 8).
10. Nurul Husna, A.Md binti H. Mahmuddin (Penggugat 9).
11. Fatmawati, S.Pdi binti H. Mahmuddin (Penggugat 10).
12. Nur Rahmi binti H. Mahmuddin (Penggugat 11).

11. Menetapkan bahwa bagian waris dari almarhum H. Mahmuddin bin Sinongko sebesar 1 bagian jatuh kepada ahli warisnya dengan asal masalah 24, sebagai berikut:

1. Hj. Habibah binti Mancala
= $\frac{1}{6} = 4$ bagian.
2. Hj. Siti Rohani = $\frac{1}{8}$
= 3 bagian.
3. H. Muh. Nasrun, S.Sos bin H. Mahmuddin
= $\frac{17}{24} = 2,30$ bagian.
4. Baso Nasir bin H. Mahmuddin
= $\frac{17}{24} = 2,30$ bagian.

Hal. 47 dari 54 Hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/PA. Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Lukman Harun, S.Sos bin H. Mahmuddin =
17/24 = 2,30 bagian.
6. Yakub Latif bin H. Mahmuddin
= 17/24 = 2,30 bagian.
7. Muhammad Lutfi bin H. Mahmuddin
= 17/24 = 2,30 bagian.
8. Besse Sugiati binti H. Mahmuddin =
17/24 = 1,13 bagian.
9. Murniati, S.Kom binti H. Mahmuddin
= 17/24 = 1,13 bagian.
10. Nurul Husna, A.Md binti H. Mahmuddin =
17/24 = 1,13 bagian.
11. Fatmawati, S.Pdi binti H. Mahmuddin
= 17/24 = 1,13 bagian.
12. Nur Rahmi binti H. Mahmuddin
= 17/24 = 1,13 bagian.
12. Menetapkan almarhum Hj. Siti Faisah bin
Sinongko yang meninggal dunia pada tanggal tanggal 24 Januari 2013.
13. Menetapkan ahli waris dari almarhum Hj. Siti
Faisah bin Sinongko sebagai berikut:
 1. Hj. Habibah binti Mancala (ibu).
 2. Abd. Mahi (suami).
 3. Fatmawati, S. Pd binti Abd. Mahi (Penggugat
20).
 4. Nur Aisyah binti Abd. Mahi (Penggugat
21).
 5. Fitriani binti Abd. Mahi (Penggugat
22).
 6. Nurhidayah binti Abd. Mahi (Penggugat
23).

Hal. 48 dari 54 Hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/PA. Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Menetapkan bahwa bagian waris dari almarhum Hj. Siti Faisah bin Sinongko sebesar 0,5 bagian jatuh kepada ahli warisnya dengan asal masalah 12 di *aul*-kan menjadi 13, sebagai berikut:

1. Hj. Habibah binti Mancala $= 1/6$
= 2,20 bagian.
2. Abd. Mahi $= 1/4 = 3,25$
bagian.
3. Fatmawati, S. Pd binti Abd. Mahi $= 2/3 = 0,60$
bagian.
4. Nur Aisyah binti Abd. Mahi $= 2/3 = 0,60$
bagian.
5. Fitriani binti Abd. Mahi $= 2/3 = 0,60$
bagian.
6. Nurhidayah binti Abd. Mahi $= 2/3 = 0,60$
bagian.

15. Menetapkan almarhum Hj. Habibah binti Mancala yang meninggal dunia pada tanggal tanggal 28 Februari 2014.

16. Menetapkan ahli waris dari almarhum Hj. Habibah binti Mancala sebagai berikut:

- a. Muzakkir bin Sinongko
(Penggugat 2).
- b. Zainuddin bin Sinongko
(Penggugat 3).
- c. Baharuddin, S.E. bin Sinongko (Penggugat
4).
- d. Baso Amir bin Sinongko
(Tergugat).
- e. Hj. Saipa binti Sinongko
(Penggugat 1).
- f. Para ahli waris pengganti dari H. Abd. Azis bin Sinongko, yaitu:

1. Ansar bin H. Abd. Azis.

Hal. 49 dari 54 Hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/PA. Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fahrul bin H. Abd. Azis.
3. Nur Najemi binti H. Abd. Azis.
4. Fahriah binti H. Abd. Azis.
5. Juleha binti H. Abd. Azis.
6. Ummi Kalsum binti H. Abd. Azis.

g. Para ahli waris pengganti dari H. Mahmuddin bin Sinongko, yaitu:

1. H. Muh. Nasrun, S.Sos. bin H. Mahmuddin.
2. Baso Nasir bin H. Mahmuddin.
3. Lukman Harun bin H. Mahmuddin.
4. Yakub Latif bin H. Mahmuddin.
5. Muhammad Lutfi bin H. Mahmuddin.
6. Besse Sugianti binti H. Mahmuddin.
7. Murniati, S.Kom. binti H. Mahmuddin.
8. Nurul Husna, A.Md. binti H. Mahmuddin.
9. Muliati binti H. Mahmuddin.
10. Fatmawati, S.PdI. binti H. Mahmuddin.

h. Para ahli waris pengganti dari Hj. Siti Faisah binti Sinongko, yaitu:

1. Fatmawati, S.Pd. binti Hj. Siti Faisah.
2. Nur Aisyah binti Hj. Siti Faisah.

Hal. 50 dari 54 Hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/PA. Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fitriani binti Hj. Siti Faisah.
4. Nurhidayah binti Hj. Siti Faisah.
17. Menetapkan bahwa bagian waris dari almarhum Hj. Habibah binti Mancala sebesar 11,166666667 jatuh kepada ahli warisnya sebagai berikut:

- a. Muzakkir bin Sinongko =
 $2/14 = 1,60$ bagian.
- b. Zainuddin bin Sinongko =
 $2/14 = 1,60$ bagian.
- c. Baharuddin, S.E. bin Sinongko = $2/14 =$
1,60 bagian.
- d. Baso Amir bin Sinongko =
 $2/14 = 1,60$ bagian.
- e. Hj. Saipa binti Sinongko =
 $1/14 = 0,80$ bagian.
- f. Para ahli waris pengganti dari H. Abd. Azis bin Sinongko, yaitu:

1. Ansar bin H. Abd. Azis = $2/8 = 0,40$
bagian.
2. Fahrul bin H. Abd. Azis. = $2/8 = 0,40$
bagian.
3. Nur Najemi binti H. Abd. Azis. = $1/8 = 0,20$
bagian.
4. Fahriah binti H. Abd. Azis. = $1/8 = 0,20$ bagian.
5. Juleha binti H. Abd. Azis. = $1/8 = 0,20$ bagian.
6. Ummi Kalsum binti H. Abd. Azis. = $1/8 = 0,20$ bagian.

- g. Para ahli waris pengganti dari H. Mahmuddin bin Sinongko, yaitu:
1. H. Muh. Nasrun, S.Sos. bin H. Mahmuddin.
= $2/15 = 0,20$ bagian.
2. Baso Nasir bin H. Mahmuddin =
 $2/15 = 0,20$ bagian.

Hal. 51 dari 54 Hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/PA. Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Lukman Harun bin H. Mahmuddin =
2/15 = 0,20 bagian.
4. Yakub Latif bin H. Mahmuddin =
2/15 = 0,20 bagian.
5. Muhammad Lutfi bin H. Mahmuddin.
= 2/15 = 0,20 bagian.
6. Besse Sugianti binti H. Mahmuddin =
1/15 = 0,10 bagian.
7. Murniati, S.Kom. binti H. Mahmuddin =
1/15 = 0,10 bagian.
8. Nurul Husna, A.Md. binti H. Mahmuddin =
1/15 = 0,10 bagian.
9. Muliati binti H. Mahmuddin =
1/15 = 0,10 bagian.
10. Fatmawati, S.PdI. binti H. Mahmuddin =
1/15 = 0,10 bagian.

h. Para ahli waris pengganti dari Hj. Siti Faisah binti Sinongko, yaitu:

1. Fatmawati, S.Pd. binti Hj. Siti Faisah = 1/5 = 0,20 bagian.
2. Nur Aisyah binti Hj. Siti Faisah = 1/5 = 0,20 bagian.
3. Fitriani binti Hj. Siti Faisah = 1/5 = 0,20 bagian.
4. Nurhidayah binti Hj. Siti Faisah. = 1/5 = 0,20 bagian.

18. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa pada diktum poin 4 untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak masing-masing ahli waris, sebagaimana ditetapkan pada diktum poin 5, 8, 11, 14 dan 17 dalam keadaan sempurna dan tanpa beban apapun di atasnya, dan jika tidak dapat dibagi/diserahkan secara riil (natura), maka dapat dilakukan penjualan lelang dimuka umum dan hasil penjualannya dibagi kepada ahli waris sesuai dengan bagian/haknya masing-masing.

19. Menghukum Tergugat dan turut Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi putusan ini.

Hal. 52 dari 54 Hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/PA. Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Membebankan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.346.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 8 April 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1440 *Hijriyah*, oleh kami Ruslan Saleh, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Baedawi, M.H.I., dan Musrifah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1440 *Hijriyah*, oleh kami Ruslan Saleh, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Baedawi, M.H.I., dan Musrifah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Erwin Amir Betha, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum para Penggugat, Tergugat tanpa hadirnya turut Tergugat.

Hakim Anggota I,

ttd.

Drs. H. Muhammad Baedawi, M.H.I.

Hakim Anggota II,

ttd.

Musrifah, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd.

Ruslan Saleh, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

H. Erwin Amir Betha, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- | | | |
|----|-------------|--------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. | Proses | Rp 50.000,00 |

Hal. 53 dari 54 Hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/PA. Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|--|----------------------|--------------------|
| 3. | Panggilan | Rp 400.000,00 |
| 4. | Pemeriksaan Setempat | Rp 850.000,00 |
| 5. | Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 6. | Meterai | Rp <u>6.000,00</u> |
| Jumlah | | Rp1.346.000,00 |
| (satu juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah). | | |

Hal. 54 dari 54 Hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/PA. Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)